



**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1954  
TENTANG  
GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD  
DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 NO. 141)  
UNTUK SELANJUTNYA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dipandang perlu guna menetapkan waktu berlakunya aturan hukuman yang termaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) untuk selanjutnya;
- Menimbang pula** : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak penetapan waktu berlakunya aturan hukuman tersebut untuk selanjutnya perlu dilakukan dengan segera;
- Mengingat** : Undang-undang Darurat tahun 1953 No. 6 Lembaran Negara tahun 1953 No. 25);
- Mengingat pula** : Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG DARURAT GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD INDONESIA 1948 No. 141) UNTUK SELANJUTNYA.**

## Pasal 1

Ayat 2 dari pasal 3 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141 seperti yang kemudian telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara 1953 No. 25), diubah seluruhnya hingga menjadi sebagai berikut.

"(2) Yang ditentukan dalam Pasal 1 berlaku sampai waktu yang akan ditetapkan".

## Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan  
pada tanggal 7 Januari 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 1954

## PENJELASAN

Undang-undang Darurat tersebut tiada perlu dijelaskan, karena pada pokoknya sama dengan Undang-undang Darurat Nr 6 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nr 25) beserta penjelasan yang terlampir padanya (Tambahan Lembaran-Negara 1953 Nr 375). Dalam pada itu kiranya setiap orang akan sependapat dengan Pemerintah, bahwa penyelundupan pada khususnya dan pelanggaran peraturan devisa pada umumnya yang terang-terang merugikan Negara dan masyarakat Indonesia sudah sepatutnya dianggap suatu pelanggaran kejahatan yang berat, yang karena itu untuk mencegahnya perlu diancam dengan hukuman yang berat. Dengan perubahan tersebut, maka tidak perlu lagi tiap tahun diadakan perubahan, karena tidak diadakan batas waktu berlakunya.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 12 tahun 1954.

Diketahui:  
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 498 TAHUN 1954